

Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Berbasis Suku di Media Sosial: Studi Empiris Di Kecamatan Donggo

Alias Rangga¹, Iksan², Yuddin Chandra Nan Arif³

Universitas Muhammadiyah Bima

aliasrangga@gmail.com, iksan687@gmail.com, myycna@gmail.com

ABSTRACT.

This study examines the enforcement of laws against ethnic-based hate speech occurring on social media in Donggo Subdistrict, Bima Regency. The main focus of this study is on how the law enforcement process is carried out and the various obstacles faced by authorities in addressing hateful content that attacks the identity of the "Dou Donggo" community. This study employs an empirical legal method using a sociological-juridical approach and qualitative analysis. Data were collected through in-depth interviews with law enforcement officials, local government representatives, community leaders, and social media users, supplemented by observations and documentation. The research findings indicate that the handling of ethnic-based hate speech is carried out through two mechanisms: the formal legal channel, which refers to the provisions of the ITE Law and Constitutional Court rulings; and the social channel, through amicable resolution involving traditional leaders. However, the effectiveness of law enforcement remains hampered by weak electronic evidence, low public legal awareness, and the strong preference for amicable settlements, which have the potential to sideline formal legal processes. Therefore, there is a need to improve digital literacy, strengthen cyber forensic capabilities, and harmonize customary mechanisms with criminal law.

Keywords: Law Enforcement, Hate Speech, the Donggo Tribe, Social Media, the ITE Law

ABSTRAK.

Penelitian ini membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis suku yang terjadi melalui media sosial di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Permasalahan utama dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan serta berbagai hambatan yang dihadapi aparat dalam menangani konten bermuatan kebencian yang menyerang identitas masyarakat "Dou Donggo". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial, yang diperkuat oleh hasil observasi serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan ujaran kebencian berbasis suku dilakukan melalui dua mekanisme, yakni jalur hukum formal yang mengacu pada ketentuan UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta jalur sosial melalui penyelesaian kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh

lemahnya pembuktian elektronik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kuatnya penyelesaian kekeluargaan yang berpotensi mengesampingkan proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan fasilitas forensik siber, serta penyelarasan antara mekanisme adat dan hukum pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Suku Donggo, Media Sosial, UU ITE

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola komunikasi masyarakat dari interaksi tatap muka menuju komunikasi digital yang berlangsung secara cepat, terbuka, dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk opini publik serta menampilkan identitas sosial penggunanya. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221.563.479 orang dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%. Tingginya intensitas konektivitas digital tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko penyebaran konten penghinaan, provokasi, serta ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan. Menurut Siregar & Manurung, (2023), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti sebanyak 3.640 konten yang mengandung ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan selama periode 2018 hingga April 2021. Data tersebut memperlihatkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya merupakan bentuk penyalahgunaan komunikasi oleh individu, tetapi juga menjadi persoalan hukum dan sosial yang dapat mengganggu hubungan harmonis antarkelompok dalam masyarakat.

Permasalahan tersebut penting dikaji di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, mengingat masyarakat setempat memiliki identitas kesukuan yang kuat serta hubungan sosial yang erat. Berdasarkan publikasi *Kecamatan Donggo dalam Angka 2025*, jumlah penduduk Kecamatan Donggo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 21.114 jiwa, yang terdiri atas 10.426 penduduk laki-laki dan 10.688 penduduk perempuan. Sebanyak 14.415 penduduk Kecamatan Donggo termasuk dalam kelompok usia produktif, yaitu 15–64 tahun. Kelompok usia tersebut pada umumnya memiliki tingkat penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial yang relatif tinggi (Bima, 2025). Sementara itu, Ihlas & Kaharuddin, (2020) menunjukkan bahwa masyarakat Donggo memiliki beragam bentuk kearifan lokal yang berperan sebagai sarana komunikasi, mekanisme pengendalian sosial, serta media penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadaan tersebut menegaskan bahwa masyarakat Donggo memiliki modal sosial yang kokoh. Namun, pemanfaatan media sosial dapat memunculkan bentuk konflik baru yang tidak selalu mampu diselesaikan melalui mekanisme sosial tradisional, sebab informasi yang disebarkan bersifat terbuka, tersimpan secara digital, mudah diteruskan kepada pengguna lain, serta dapat melibatkan pihak-pihak dari luar wilayah Kecamatan Donggo.

Penelusuran awal terhadap rekam jejak digital yang tersedia untuk publik menunjukkan bahwa dugaan penghinaan bermuatan suku terhadap masyarakat Donggo pernah memicu respons sosial dan berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian. Pemberitaan media lokal pada tahun 2017 juga mencatat adanya peristiwa serupa yang dilaporkan untuk diproses melalui jalur hukum. Media lokal pada tahun 2017 memberitakan bahwa seorang pengguna Facebook dilaporkan oleh Paguyuban Donggo-Soromandi karena mengunggah pernyataan yang dianggap menghina dan merendahkan masyarakat Donggo. Setelah laporan tersebut diterima, pihak kepolisian mengamankan yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahun 2019, media kembali melaporkan adanya unggahan Facebook dari seorang pengguna berinisial ESN yang mencantumkan identitas "Dou Donggo" dalam pernyataan yang dinilai merendahkan masyarakat Donggo. Unggahan tersebut kemudian memicu kemarahan serta berbagai respons keras dari pengguna media sosial yang memiliki ikatan kekerabatan dengan komunitas Donggo (Fitrah, 2019). Namun demikian, pemberitaan tersebut baru sebatas menguraikan dugaan tindakan, proses pelaporan, dan respons awal dari pihak terkait, tanpa menjelaskan putusan pengadilan maupun hasil akhir penanganan hukumnya. Di samping itu, hingga kini belum tersedia data publik yang secara khusus memuat jumlah laporan, proses penyelidikan, penghentian perkara, ataupun penanganan kasus ujaran kebencian berbasis suku di Kecamatan Donggo dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan yang merendahkan identitas "Dou Donggo" tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik antarindividu, karena muatan ujarannya berpotensi ditujukan kepada kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan identitas kesukuan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan serta kehormatan kelompok, penghinaan terhadap identitas suku dapat dimaknai sebagai serangan terhadap harga diri bersama. Di samping itu, penyebaran kembali unggahan, munculnya komentar balasan, dan terbentuknya solidaritas melalui media sosial berpotensi memperluas konflik yang pada awalnya bersifat individual menjadi ketegangan antarkelompok (Fitrah, 2019). Prasetyo et al., (2024) mengemukakan bahwa ujaran bermuatan suku dan ras umumnya disampaikan melalui komentar maupun unggahan yang merendahkan kelompok tertentu. Namun, konsekuensi hukum dan pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan tersebut dapat berbeda sesuai dengan substansi pernyataan, tujuan pelaku, luas penyebaran, serta dampak yang ditimbulkannya. Oleh

sebab itu, penelitian ini perlu melakukan pembedaan secara tepat antara kritik, penghinaan terhadap individu, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang berbasis identitas. Penggunaan kata-kata kasar tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian, karena penilaiannya harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur delik, konteks komunikasi, pihak yang menjadi sasaran, tujuan pelaku, serta dampak atau risiko yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.

Secara yuridis, perlindungan masyarakat dari ujaran kebencian yang bermuatan suku telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara dari tindakan diskriminasi maupun ekspresi kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras atau etnis. Namun demikian, Pasal 15 dan Pasal 17 dalam undang-undang tersebut telah dicabut setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam konteks komunikasi digital, pengaturan utama mengenai ujaran kebencian tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI, 2024). Ketentuan tersebut mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang memuat unsur hasutan, ajakan, atau upaya memengaruhi pihak lain sehingga dapat menimbulkan kebencian maupun permusuhan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau kondisi disabilitas. Sejak tanggal 2 Januari 2026, penerapan ketentuan tersebut juga harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun perbedaan dalam penerapan ketentuan pidana.

Walaupun instrumen hukum yang mengatur ujaran kebencian telah tersedia, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kompleksitas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 29 April 2025 telah memberikan pembatasan yang lebih tegas terhadap penafsiran Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, 2025). Berdasarkan putusan tersebut, ketentuan pidana hanya dapat dikenakan apabila informasi elektronik yang disebarkan secara nyata memuat kebencian terhadap identitas tertentu, dilakukan dengan sengaja di ruang publik, serta menimbulkan risiko konkret berupa diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengidentifikasi adanya kata atau pernyataan yang menyinggung suku tertentu, tetapi juga harus membuktikan unsur kesengajaan, sifat terbuka dari penyebaran, identitas kelompok yang menjadi sasaran, adanya muatan hasutan, serta dampak nyata yang berpotensi timbul.

Penelitian Febriansyah & Purwinarto, (2020) serta Oktiawan, (2021) mengungkapkan bahwa penanganan perkara ujaran kebencian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, terbatasnya sosialisasi peraturan, dan rumitnya proses pembuktian melalui bukti elektronik. Namun demikian, keberadaan maupun tingkat kendala tersebut di Kecamatan Donggo tidak dapat ditetapkan berdasarkan asumsi, melainkan harus dibuktikan melalui penelitian empiris. Pengujian tersebut mencakup cara penyimpanan tangkapan layar sebagai bukti, identifikasi pemilik akun, penghapusan unggahan, kesediaan korban untuk melapor, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam memperoleh dan memverifikasi alat bukti elektronik yang sah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan ujaran kebencian melalui pendekatan yang beragam. Azhar & Soponyono, (2020) menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menangani ujaran kebencian masih mengandung sejumlah kelemahan secara yuridis dan belum didukung oleh sistem penanggulangan yang terintegrasi. Sementara itu, Febriansyah & Purwinarto, (2020) lebih menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial. Oktiawan, (2021) membahas ujaran kebencian secara normatif dengan menitikberatkan pada unsur melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan proses pembuktiannya. Adapun Siregar & Manurung, (2023) menempatkan literasi digital sebagai salah satu langkah preventif, sementara Prasetyo et al., (2024) lebih berfokus pada karakteristik perbuatan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Saputra et al., (2025) mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran, kesulitan membuktikan unsur subjektif, rendahnya literasi hukum dan digital, serta terbatasnya dukungan forensik siber. Selanjutnya, Farida et al., (2025) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain. Di sisi lain, kajian Ihlas & Kaharuddin, (2020) di Donggo lebih menitikberatkan pada pendidikan multikultural dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai instrumen untuk memelihara kerukunan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya celah penelitian antara kajian hukum yang umumnya bersifat normatif atau mencakup lingkup nasional dengan kebutuhan untuk memahami secara langsung pelaksanaan dan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat Donggo. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas proses penanganan laporan ujaran kebencian berbasis suku di wilayah Donggo, mulai dari tahap penerimaan laporan, verifikasi, penyelidikan, pembuktian, penyelesaian perkara, hingga penghentian proses hukum oleh aparat yang berwenang. Kekosongan kajian tersebut semakin relevan setelah diberlakukannya perubahan UU ITE

pada tahun 2024 dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Selain itu, belum diperoleh gambaran yang jelas mengenai cara masyarakat membedakan antara kritik, candaan, penghinaan, dan hasutan kebencian. Demikian pula, alasan korban memilih menempuh jalur hukum atau menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, serta keterkaitan antara mekanisme hukum formal dan peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, maupun organisasi kemasyarakatan, masih belum banyak dikaji. Penelitian hukum empiris diperlukan untuk menguji kesesuaian antara ketentuan hukum dan realitas penerapannya di masyarakat melalui kegiatan wawancara, observasi, pemeriksaan dokumentasi perkara, serta penelusuran alat bukti digital. Analisis dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek substansi hukum, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pembuktian, tingkat kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui apakah hambatan penegakan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh kelemahan norma, struktur kelembagaan, keterbatasan fasilitas teknologi, atau perilaku masyarakat.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena ujaran kebencian bermuatan suku berpotensi merendahkan kehormatan suatu kelompok, memperkuat prasangka sosial, mendorong aksi saling membalas di media digital, serta mengancam kerukunan yang selama ini dijaga melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Donggo. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai efektivitas penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE setelah adanya penafsiran baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam merumuskan rekomendasi bagi kepolisian, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan. Rekomendasi tersebut dapat diarahkan pada pembentukan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses, perlindungan dan penyimpanan bukti elektronik, sosialisasi mengenai batas-batas kebebasan berpendapat, pelaksanaan patroli siber secara proporsional, serta penguatan literasi digital yang selaras dengan nilai budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada cara hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Kajian tidak hanya diarahkan pada ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai *law in books*, tetapi juga pada pelaksanaan dan kenyataannya dalam praktik sebagai *law in action*. Pendekatan yuridis diterapkan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian berbasis suku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam memanfaatkan media sosial, bentuk interaksi yang berkembang, tingkat kesadaran hukum, penyebab munculnya ujaran kebencian, serta pengaruhnya terhadap hubungan sosial. Pendekatan ini juga membantu menganalisis hubungan antara budaya komunikasi digital, kondisi lingkungan sosial, pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan kemungkinan timbulnya konflik yang berlandaskan identitas kesukuan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pengguna media sosial, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses penanganan ujaran kebencian berbasis suku. Data sekunder dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan berbagai karya ilmiah yang mengulas ujaran kebencian serta pelaksanaan penegakan hukum dalam ruang digital. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang terarah untuk menggali informasi mengenai tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan dan pembuktian alat bukti, penyelesaian perkara, serta berbagai kendala dalam penanganan ujaran kebencian berbasis suku melalui media sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati pola komunikasi masyarakat melalui media sosial serta berbagai reaksi sosial yang timbul akibat penyebaran konten bermuatan kebencian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen, arsip, laporan, tangkapan layar, pemberitaan, dan data pendukung lain yang relevan dengan objek penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tahapan analisis meliputi pengelompokan data sesuai dengan fokus permasalahan, penataan informasi secara sistematis, interpretasi terhadap hasil temuan lapangan, serta analisis hubungan antara fakta empiris, teori hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara logis dengan

menilai tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dengan objek kajian yang mencakup instansi kepolisian berwenang, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, serta pengguna media sosial. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan fenomena ujaran kebencian berbasis suku dan pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Berbasis Suku

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis suku melalui media sosial telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan informasi, pengaduan atau laporan masyarakat, proses klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan, hingga pengumpulan alat bukti. Menurut keterangan APH-1, suatu unggahan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena memuat kata-kata kasar atau pernyataan yang dianggap menyinggung masyarakat Donggo. Sebelum menentukan adanya tindak pidana, aparat perlu menelaah keseluruhan isi unggahan, mengidentifikasi pihak yang membuat dan menjadi sasaran konten, memahami tujuan penyampaiannya, serta menilai akibat yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengaduan masyarakat biasanya bermula dari penyerahan tangkapan layar kepada aparat sebagai bukti awal atas konten yang dilaporkan. Setelah informasi diterima, aparat melakukan klarifikasi kepada pelapor dan meminta kelengkapan bukti, seperti tautan unggahan, waktu konten dipublikasikan, identitas akun, serta keterangan dari saksi yang melihat atau membaca unggahan tersebut. APH-2 menerangkan bahwa pemeriksaan pendahuluan perlu dilakukan untuk membedakan kritik, penghinaan terhadap individu, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang menggunakan identitas kesukuan sebagai dasar untuk membangkitkan permusuhan atau kebencian.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa tidak seluruh pengaduan dapat diteruskan ke tahap proses pidana. Sebagian konten hanya memuat ungkapan yang tidak pantas atau serangan terhadap individu tertentu, tanpa adanya ajakan yang tegas kepada orang lain untuk membenci, memusuhi, atau bertindak terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas kesukuan. Dalam situasi tersebut, aparat biasanya memberikan pemahaman kepada pelapor mengenai unsur-unsur hukum yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat diproses sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penilaian aparat tidak semata-mata bertumpu pada rasa tersinggung yang muncul di masyarakat,

tetapi juga pada kesesuaian perbuatan dengan unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menempuh mekanisme hukum formal, penanganan dugaan ujaran kebencian di Kecamatan Donggo juga kerap melibatkan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaiannya. PEM-1 menerangkan bahwa ketika suatu unggahan memicu respons dari masyarakat, pemerintah berupaya mencegah meluasnya konflik dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan, meminta penjelasan atau klarifikasi, serta memfasilitasi proses mediasi. Upaya tersebut ditempuh untuk meredakan ketegangan serta mencegah munculnya pengerahan massa maupun tindakan pembalasan. Dalam sejumlah kasus, pembuat unggahan diminta menghapus konten yang dipermasalahkan, menyampaikan permohonan maaf, dan memberikan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam penyelesaian persoalan karena masyarakat Donggo memiliki hubungan kekerabatan yang erat serta solidaritas kelompok yang kuat. TM-1 menjelaskan bahwa tindakan yang merendahkan identitas masyarakat Donggo umumnya dipandang sebagai penghinaan terhadap komunitas secara keseluruhan, bukan semata-mata terhadap individu tertentu. Oleh sebab itu, reaksi masyarakat dapat meluas dengan cepat apabila persoalan tidak segera ditangani. Dalam kondisi tersebut, tokoh masyarakat berperan memberikan pemahaman kepada warga, meredakan pihak yang merasa dirugikan, serta mendorong penyelesaian yang mampu mencegah berlanjutnya konflik.

Walaupun penyelesaian secara kekeluargaan kerap ditempuh, aparat tetap menilai tingkat risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu konten. Apabila sebuah unggahan secara nyata memuat ajakan untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan, maka penyelesaian kekeluargaan tidak otomatis meniadakan kemungkinan dilanjutkannya proses hukum. APH-1 menegaskan bahwa mediasi lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang menimbulkan dampak terbatas, disertai pengakuan kesalahan dari pelaku, penghapusan konten, serta tidak adanya potensi konflik lanjutan. Sebaliknya, apabila suatu konten telah tersebar luas dan menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat, aparat perlu mempertimbangkan penanganannya melalui proses hukum pidana.

Ketentuan hukum mengenai ujaran kebencian berbasis suku belum dipahami secara sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga menilai bahwa setiap pernyataan yang menyebut identitas "Dou Donggo" secara merendahkan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Berbeda dengan pandangan tersebut, aparat menilai bahwa penentuan adanya tindak pidana harus didasarkan pada sejumlah unsur, seperti kesengajaan, sifat penyebaran kepada publik, sasaran terhadap

kelompok etnis tertentu, serta adanya hasutan atau potensi timbulnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan.

Perbedaan pemahaman tersebut memunculkan jarak antara ekspektasi masyarakat dan langkah yang diambil oleh aparat. Masyarakat pada umumnya menghendaki agar setiap unggahan yang dinilai menyinggung identitas kesukuan segera ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana. Namun demikian, aparat tetap harus bertindak berdasarkan asas legalitas dan ketentuan pembuktian yang berlaku. Keadaan ini terkadang menimbulkan persepsi bahwa aparat lamban atau kurang serius dalam menindaklanjuti laporan, padahal secara hukum masih diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh unsur perbuatan yang dilaporkan.

PEM-2 menerangkan bahwa sosialisasi mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian belum dilaksanakan secara rutin serta belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Pengetahuan masyarakat mengenai UU ITE lebih banyak diperoleh melalui pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial daripada melalui kegiatan pendidikan hukum yang terencana dan terstruktur. Akibatnya, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap bentuk penghinaan yang dilakukan melalui internet dapat langsung dikenai ketentuan dalam UU ITE. Padahal, dasar hukum dan unsur tindak pidananya dapat berbeda-beda bergantung pada isi pernyataan, pihak yang menjadi sasaran, serta dampak yang ditimbulkan.

Temuan tersebut semakin diperkuat oleh keterangan pengguna media sosial. PMS-1 menjelaskan bahwa sebagian pengguna cenderung menuliskan komentar secara spontan saat sedang emosi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. PMS-2 turut menjelaskan bahwa sebagian pengguna kerap menyebarkan kembali tangkapan layar atau unggahan yang menyinggung identitas suku sebagai bentuk solidaritas. Namun, tindakan tersebut justru memperluas jangkauan penyebaran konten. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak hanya ditemukan pada pihak yang membuat konten, tetapi juga pada pengguna yang meneruskan dan memperbesar penyebaran informasi tersebut.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Berbasis Suku

1. Permasalahan Pembuktian Elektronik

Salah satu kendala utama dalam proses penegakan hukum adalah terbatasnya bukti elektronik yang tersedia. Sebagian pelapor hanya menyerahkan tangkapan layar tanpa dilengkapi tautan asli, waktu publikasi, alamat akun, maupun identitas pihak yang pertama kali mengunggah konten tersebut. Dalam kondisi tertentu, konten yang dilaporkan telah terlebih dahulu dihapus sebelum aparat melakukan pemeriksaan.

Keadaan tersebut menyebabkan proses verifikasi terhadap keaslian, sumber, dan konteks unggahan menjadi lebih sulit dilakukan.

APH-2 menjelaskan bahwa tangkapan layar dapat dijadikan sebagai petunjuk awal, tetapi belum tentu memadai untuk memastikan identitas pelaku. Hal ini disebabkan akun media sosial dapat menggunakan nama samaran, memakai foto milik orang lain, atau diakses oleh lebih dari satu pihak. Aparat perlu memastikan bahwa pihak yang dilaporkan benar-benar merupakan pemilik atau pihak yang menguasai akun ketika konten tersebut dibuat. Selain itu, proses pembuktian harus dapat menunjukkan bahwa unggahan dilakukan secara sengaja, bukan karena akun diretas atau digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana serta kapasitas teknis yang tersedia di tingkat wilayah. Pemeriksaan digital yang memerlukan analisis lebih mendalam sering kali membutuhkan koordinasi dengan unit khusus yang memiliki kompetensi di bidang siber atau forensik elektronik. Proses tersebut umumnya membutuhkan waktu dan tidak selalu dapat dilaksanakan secara langsung pada tingkat kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung, kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat.

2. Kendala Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu hambatan yang cukup penting. Sebagian pengguna media sosial belum sepenuhnya memahami bahwa unggahan, komentar, maupun tindakan membagikan kembali suatu konten dapat menimbulkan akibat hukum. Sebagian pengguna masih memandang media sosial sebagai ruang pribadi untuk meluapkan emosi, meskipun setiap unggahan yang dibuat dapat diakses, dibaca, dan disebarluaskan kembali oleh banyak orang.

Dalam hasil wawancara dengan pengguna media sosial menjelaskan bahwa perdebatan di media sosial kerap semakin memanas karena para pengguna saling membalas komentar dengan penggunaan bahasa yang semakin keras. Permasalahan yang semula hanya melibatkan dua individu kemudian berkembang dengan mengaitkannya pada asal daerah atau identitas kesukuan. Dalam situasi tersebut, pembahasan tidak lagi terpusat pada persoalan semula, melainkan berkembang menjadi tindakan saling merendahkan antarkelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat muncul secara bertahap sebagai akibat dari konflik individual yang tidak segera dikendalikan.

Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan yang berlaku. Sebagian warga cenderung menyampaikan permasalahan kepada tokoh masyarakat, pemerintah desa, atau meresponsnya secara langsung melalui unggahan

balasan di media sosial. Tindakan membalas dengan ungkapan serupa justru berpotensi memperluas konflik dan menyulitkan penelusuran terhadap pihak yang pertama kali melakukan pelanggaran. Selain itu, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengamankan bukti menyebabkan sejumlah informasi penting hilang sebelum disampaikan kepada aparat penegak hukum.

3. Pengaruh Budaya dan Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pola penyelesaian perkara. TM-2 menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya lebih mengedepankan permintaan maaf, pertemuan antarkeluarga, serta keterlibatan tokoh adat sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Pendekatan tersebut dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan sekaligus membantu memulihkan hubungan sosial antar pihak. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara kekeluargaan mampu menghentikan perselisihan dan mencegah terjadinya tindakan pembalasan.

Meskipun demikian, penyelesaian secara kekeluargaan tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Tidak semua korban merasa cukup memperoleh keadilan hanya melalui permintaan maaf, terutama ketika konten telah tersebar luas dan berdampak pada kehormatan kelompok. Di samping itu, terdapat kemungkinan bahwa perdamaian diterima karena adanya tekanan keluarga atau keinginan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Oleh sebab itu, penyelesaian kekeluargaan tetap harus mempertimbangkan kehendak korban, tingkat keseriusan perbuatan, serta kepentingan masyarakat secara luas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal dapat berfungsi sebagai unsur yang mendukung sekaligus membatasi efektivitas penegakan hukum. Tradisi musyawarah dapat membantu mencegah meluasnya konflik dan memulihkan hubungan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat proses hukum apabila digunakan untuk menutupi perbuatan atau menekan korban agar tidak melaporkan perkara. Oleh karena itu, aparat dan pemerintah perlu menempatkan mekanisme budaya sebagai instrumen pendukung penyelesaian, bukan sebagai pengganti proses hukum dalam setiap keadaan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian Berbasis Suku di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ujaran kebencian berbasis suku melalui media sosial di Kecamatan Donggo dilakukan melalui dua mekanisme yang saling berkaitan, yaitu proses penegakan hukum formal dan penyelesaian melalui pendekatan sosial. Proses formal dimulai dari penerimaan informasi atau pengaduan, pemeriksaan terhadap pelapor, pengumpulan bukti elektronik, klarifikasi kepada pihak yang diduga

membuat unggahan, pemeriksaan saksi, serta penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sosial dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan keluarga untuk meredakan ketegangan, memperoleh penjelasan dari pihak terkait, mendorong penghapusan konten, serta memfasilitasi permintaan maaf. Pola ini menunjukkan bahwa praktik hukum di Kecamatan Donggo tidak semata-mata bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan, solidaritas kesukuan, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Jika ditinjau dari teori penegakan hukum, sikap aparat yang tidak serta-merta mengategorikan setiap unggahan bernada kasar sebagai tindak pidana pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian, asas legalitas, dan *due process of law*. Dalam penerapannya, aparat perlu membedakan secara cermat antara kritik, penghinaan terhadap individu, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang didasarkan pada identitas tertentu. Pembedaan tersebut penting dilakukan karena tidak setiap pernyataan yang dianggap menyinggung atau melukai perasaan masyarakat dapat secara langsung dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Permana & Khomsah, (2021) menegaskan perlunya penafsiran secara restriktif terhadap ketentuan mengenai ujaran kebencian agar penerapannya tidak meluas secara berlebihan hingga berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Prasetyo et al., (2024), juga menegaskan bahwa penilaian terhadap karakter suatu ujaran harus memperhatikan isi pernyataan, pihak yang menjadi sasaran, konteks penyampaian, media yang digunakan untuk menyebarkannya, serta dampak yang ditimbulkan.

Kehati-hatian tersebut semakin penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE hanya dapat diberlakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang secara substansial mengandung penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan dengan sengaja di ruang publik, serta menimbulkan risiko nyata berupa diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*, 2025). Dengan demikian, pencantuman identitas "Dou Donggo" dalam sebuah unggahan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Aparat tetap harus membuktikan adanya unsur kebencian berbasis etnis, sifat penyebaran kepada publik, unsur kesengajaan, serta risiko nyata yang ditimbulkan oleh unggahan tersebut.

Temuan yang menunjukkan bahwa aparat menelaah konteks, tujuan, sasaran, dan dampak dari suatu unggahan mencerminkan adanya kesesuaian antara penanganan pada tahap awal dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kesesuaian tersebut masih terbatas pada aspek prosedural dan belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran bahwa

penegakan hukum telah berlangsung secara efektif. Efektivitas penegakan hukum perlu dinilai lebih jauh berdasarkan kepastian tindak lanjut atas laporan, kemampuan aparat dalam mengidentifikasi pemilik akun, kualitas pembuktian elektronik, kecepatan penyelesaian perkara, perlindungan terhadap korban, serta keberhasilan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Apabila suatu laporan hanya berakhir pada tahap klarifikasi tanpa disertai dasar hukum yang jelas atau informasi mengenai perkembangan penanganannya kepada pelapor, maka secara administratif proses tersebut dapat dianggap telah berlangsung, tetapi secara substantif belum tentu mencerminkan terpenuhinya asas kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara cara masyarakat memahami suatu perbuatan dan cara aparat menilai kualifikasi hukumnya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa setiap unggahan yang merendahkan nama masyarakat Donggo sudah termasuk ujaran kebencian dan seharusnya segera diproses melalui hukum pidana. Pandangan tersebut pada umumnya berangkat dari rasa tersinggung, perlindungan terhadap kehormatan kelompok, serta dampak emosional yang dirasakan. Sementara itu, aparat harus menilai suatu perbuatan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dan kekuatan alat bukti yang tersedia. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat dan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Secara sosiologis, pandangan masyarakat tersebut dapat dipahami karena identitas suku bagi masyarakat Donggo tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga melekat pada kehormatan bersama dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, ujaran yang ditujukan kepada suatu kelompok dapat dipersepsikan sebagai serangan terhadap seluruh anggota masyarakat yang memiliki keterikatan dengan identitas tersebut. Media sosial semakin memperbesar dampak tersebut karena suatu konten dapat dengan mudah disebarluaskan kembali, memperoleh berbagai komentar, dan memicu terbentuknya solidaritas kolektif di kalangan masyarakat.

Kartika & Nurhayati, (2023), menemukan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi dan dinamika konflik dalam masyarakat, karena komunikasi yang semula bersifat personal dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan antarkelompok. Media sosial memang digunakan secara individual oleh pemilik akun, tetapi pada saat yang sama memiliki dimensi publik karena setiap konten dapat diakses, dibaca, dan disebarluaskan kepada pengguna lain.

Meskipun demikian, rasa tersinggung yang dirasakan secara kolektif tidak dapat dijadikan satu-satunya landasan untuk menjatuhkan pidana. Penerapan hukum pidana memerlukan pembuktian yang ketat karena sanksi yang dijatuhkan berimplikasi langsung terhadap pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Dalam konteks tersebut, aparat perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara

ujaran yang tidak etis, penghinaan terhadap individu, dan hasutan kebencian yang ditujukan kepada kelompok etnis. Penjelasan ini penting agar keputusan untuk tidak melanjutkan suatu laporan tidak menimbulkan anggapan bahwa aparat bersikap tidak netral atau memihak pihak tertentu. Pada sisi lain, aparat tidak seharusnya menganggap suatu unggahan sekadar sebagai candaan apabila konteks dan pola penyebarannya secara objektif menunjukkan adanya unsur hasutan kebencian serta potensi nyata untuk menimbulkan permusuhan atau kekerasan.

Temuan tersebut memperkuat pendapat Azhar & Soponyono, (2020), yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai ujaran kebencian sebelumnya tersebar dalam berbagai ketentuan hukum serta masih menghadapi sejumlah kelemahan yuridis dan persoalan dalam sistem pengaturannya. Meskipun perubahan UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan batas yang lebih jelas terhadap penerapannya, perbedaan penafsiran masih dapat muncul dalam praktik. Oleh karena itu, persoalan substansi hukum tidak hanya berkaitan dengan rumusan normanya, tetapi juga dengan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan unsur-unsur hukum tersebut pada fakta konkret.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Berbasis Suku

1. Permasalahan Bukti Elektronik dan Sarana Penegakan Hukum

Temuan bahwa pelapor umumnya hanya menyerahkan tangkapan layar menunjukkan adanya kesenjangan antara bentuk bukti yang dimiliki masyarakat dan standar pembuktian yang dibutuhkan dalam proses hukum. Tangkapan layar dapat digunakan sebagai informasi awal, tetapi belum tentu cukup untuk membuktikan keaslian konten, identitas pembuat, waktu pengunggahan, maupun pihak yang menguasai akun tersebut. Suatu akun dapat menggunakan nama samaran, memakai foto milik orang lain, atau diakses oleh lebih dari satu pengguna. Oleh karena itu, aparat perlu mengaitkan konten yang dilaporkan dengan pihak yang diduga sebagai pelaku melalui bukti pendukung lainnya.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber sangat ditentukan oleh ketersediaan teknologi pendukung dan kemampuan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum memerlukan fasilitas yang memadai untuk mengamankan data elektronik, melakukan pemeriksaan terhadap perangkat digital, menelusuri jejak aktivitas daring, serta menjamin keaslian dan keutuhan bukti yang diperoleh. Keterbatasan infrastruktur serta minimnya tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang forensik digital dapat memperlambat proses autentikasi dan pembuktian elektronik. Jika fasilitas dan kompetensi khusus tersebut hanya tersedia pada unit tertentu di tingkat kabupaten atau provinsi, maka penanganan perkara di

tingkat kecamatan akan sangat bergantung pada koordinasi antarsatuan dan kecepatan memperoleh dukungan teknis. Oleh karena itu, penguatan fasilitas forensik digital, peningkatan kompetensi aparat, dan perbaikan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber (Chamim et al., 2025).

Secara yuridis, kelemahan dalam proses pembuktian elektronik dapat menimbulkan dua dampak yang sama-sama serius. Pertama, perkara yang sebenarnya mengandung unsur ujaran kebencian dapat terhenti apabila identitas pelaku, keaslian konten, maupun hubungan antara akun dan pihak yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Kedua, terdapat kemungkinan seseorang diproses secara hukum hanya berdasarkan tangkapan layar yang belum diuji keaslian, sumber, dan konteksnya secara memadai. Kondisi pertama dapat melemahkan perlindungan hukum bagi korban maupun kelompok yang menjadi sasaran, sedangkan kondisi kedua berisiko bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip proses hukum yang adil. Oleh karena itu, proses pembuktian elektronik harus dilakukan secara teliti melalui verifikasi, autentikasi, penelusuran jejak digital, serta dukungan alat bukti lainnya agar dapat memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah kesalahan dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Fitriati et al., (2022), menjelaskan bahwa proses pembuktian dalam perkara siber masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama dalam mengidentifikasi pelaku dan memperoleh data digital yang relevan. Karena itu, penanganannya memerlukan dukungan tenaga ahli serta pelaksanaan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, Juniarta et al., (2021), menegaskan bahwa tangkapan layar yang diajukan sebagai bukti tetap harus dinilai secara cermat berdasarkan kedudukan hukum dan kekuatan pembuktiannya.

Temuan tersebut sejalan dengan Prasetyo et al., (2024), yang menegaskan bahwa karakter ujaran kebencian dan pertimbangan hukumnya dapat berbeda bergantung pada isi, konteks, tujuan, serta dampak dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kalimat yang menyinggung identitas suku, tetapi harus mampu menggambarkan keseluruhan konteks dan rangkaian komunikasi digital yang terjadi.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Faktor selanjutnya berkaitan dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial masih belum memahami secara memadai batas-batas kebebasan berpendapat serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penyebaran suatu konten. Komentar sering kali disampaikan secara spontan ketika pengguna sedang berada dalam kondisi emosional. Perselisihan yang semula bersifat pribadi kemudian berkembang dengan mengaitkan asal daerah atau identitas suku,

sehingga sasaran ujaran bergeser dari individu menjadi kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak selalu muncul dari suatu rencana yang telah disusun sebelumnya, tetapi dapat berkembang secara bertahap akibat eskalasi komunikasi yang tidak terkendali.

Tindakan menyebarluaskan kembali tangkapan layar dengan alasan solidaritas juga mencerminkan masih rendahnya literasi hukum digital. Meskipun pengguna bermaksud mengecam pelaku atau membela masyarakat Donggo, penyebaran ulang tersebut justru dapat memperluas jangkauan konten yang merendahkan kelompok tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa yang serupa dalam komentar balasan dapat memperluas konflik serta menyulitkan penelusuran terhadap rangkaian perbuatan dan penentuan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurut Ramadhan, (2024), kepatuhan terhadap hukum tidak hanya terbentuk dari pengetahuan mengenai adanya suatu larangan, tetapi juga dari pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga perlu memahami pentingnya menghormati identitas kesukuan, mengendalikan emosi, memverifikasi informasi, serta mengamankan bukti sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan.

Temuan tersebut turut memperkuat hasil penelitian Siregar & Manurung, (2023), yang menempatkan literasi digital sebagai salah satu instrumen penting dalam mencegah muncul dan meluasnya ujaran kebencian. Media sosial menjadi ruang yang rentan digunakan untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten kebencian karena informasi dapat dibuat serta diteruskan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang semata-mata bertumpu pada pemidanaan tidak akan berjalan optimal tanpa disertai pendidikan mengenai etika berkomunikasi, konsekuensi hukum, pengendalian penyebaran konten, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

3. Budaya Hukum dan Penyelesaian secara Kekeluargaan

Penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu temuan penting yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya hukum lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam meredakan ketegangan, mencegah pengerahan massa, mendorong pengakuan atas kesalahan, serta memulihkan hubungan sosial antar pihak. Ditinjau dari asas kemanfaatan, mekanisme tersebut dapat menghadirkan penyelesaian yang lebih cepat sekaligus membantu mempertahankan kerukunan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penyelesaian melalui jalur kekeluargaan tidak selalu mencerminkan tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Efektivitas dan keadilannya perlu dinilai dari kesukarelaan korban, keseimbangan posisi antara para pihak, pengakuan kesalahan oleh pelaku, penghapusan konten yang merugikan, pemulihan

nama baik korban, serta adanya jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Apabila perdamaian tercapai karena adanya tekanan dari keluarga, ketidakseimbangan posisi antara para pihak, atau kekhawatiran korban terhadap meluasnya konflik, maka kesepakatan tersebut belum tentu dapat dianggap sebagai wujud keadilan substantif.

Akbar, (2022), menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif perlu melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana. Sementara itu, Kristanto, (2022), menekankan bahwa mekanisme keadilan restoratif tetap harus menjamin perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara ujaran kebencian berbasis suku harus memastikan bahwa kesepakatan damai dicapai secara sukarela serta tidak mengesampingkan hak korban dan kepentingan masyarakat.

Penyelesaian melalui jalur kekeluargaan tidak seharusnya diterapkan secara otomatis terhadap konten yang dibuat dengan sengaja, disebarluaskan secara luas, dilakukan secara berulang, atau menimbulkan risiko nyata berupa diskriminasi, permusuhan, maupun kekerasan. Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan adanya risiko nyata sebagai salah satu batas penting dalam menentukan penerapan ketentuan mengenai ujaran kebencian. Oleh karena itu, semakin besar dampak sosial dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, semakin kuat pula alasan untuk menempuh mekanisme penegakan hukum formal.

Secara teoretis, temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum dapat berperan sebagai faktor yang mendukung sekaligus membatasi efektivitas penegakan hukum. Tradisi musyawarah dapat membantu proses pemulihan dan mencegah meluasnya konflik, tetapi juga berpotensi mengurangi perlindungan hukum apabila digunakan untuk menekan korban atau mengakhiri perkara tanpa penilaian hukum yang memadai. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian lokal sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian yang proporsional dan terukur, bukan sebagai pengganti mekanisme hukum formal dalam setiap jenis perbuatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis suku di media sosial di Kecamatan Donggo ditempuh melalui dua mekanisme yang berjalan secara berdampingan. Pertama, melalui jalur hukum formal dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Kedua, melalui pendekatan sosial yang berlandaskan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, dan keluarga dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi serta permintaan maaf.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada tiga kendala utama yang cukup signifikan.

Pertama, terdapat hambatan dalam aspek teknis pembuktian elektronik. Bukti yang diajukan umumnya hanya berupa tangkapan layar tanpa disertai tautan asli maupun metadata yang memadai. Selain itu, penggunaan akun anonim dan penghapusan konten sebelum proses pemeriksaan dilakukan turut menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pelaku serta memastikan keaslian bukti elektronik.

Kedua, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi ini terlihat dari kebiasaan sebagian pengguna media sosial yang secara spontan menuliskan komentar bernuansa kebencian maupun membagikan kembali konten serupa, sehingga memperluas penyebaran dan memperbesar potensi konflik. Keadaan tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Ketiga, kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Meskipun pendekatan ini mampu meredakan ketegangan dan memulihkan hubungan sosial, penerapannya berpotensi menempatkan korban dalam posisi yang kurang menguntungkan apabila perdamaian diterima tanpa melalui proses hukum yang adil, khususnya pada perkara yang berdampak luas atau dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis suku di Kecamatan Donggo belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih berada di antara tuntutan kepastian hukum formal dan kuatnya nilai budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sarana forensik siber di tingkat wilayah, serta penyelarasan yang proporsional antara mekanisme adat dan proses hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>
- Bima, B. P. S. K. (2025). *Kecamatan Donggo dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Bima.

- Chamim, M., Widodo, K., Riyadi, S., Achyarsyah, P., & Hasyim, U. W. (2025). The Role of Digital Evidence in Criminal Law Enforcement: Challenges of Authentication and Admissibility in Court. *Research Horizon*, 5(6), 2987–2998.
- Farida, A., Jahriyah, V. F., & Qonitatazzakiyah, K. (2025). Problematika kebebasan berpendapat pada masyarakat digital: Implikasi yuridis ujaran kebencian pada platform media sosial. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 144–180. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.1001>
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>
- Fitrah, M. (2019). Media sosial dan kearifan masyarakat Donggo (Dou Donggo). *LakeyNews*.
- Fitriati, F., Faniyah, I., & Rahmad, N. (2022). Hambatan teknis penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada Polda Sumatera Barat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 390–400.
- Ihlas, I., & Kaharuddin, K. (2020). Pendidikan multikultural dalam kearifan lokal Suku Donggo Bima. *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 4(1), 82–98. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v4i1.480>
- Juniartha, I. G. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan hasil cetak screenshot sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 401–405. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405>
- Kartika, S., & Nurhayati. (2023). Ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial: Studi kasus pada masyarakat Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1).
- Oktiawan, C. (2021). Analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168–188. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>
- Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) UU

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 3 (2026) 903 - 923 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i3.13128

ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 25–36.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>

Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Borman, M. S., & Subekti. (2024). Karakteristik tindak ujaran kebencian melalui media sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 9013–9025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (2025).

Ramadhan, A. H. (2024). Kepatuhan hukum mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(3), 91–96.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>

Saputra, A. I., Rachman, R. S., Gamilang, R. A., & Tama, F. S. (2025). Efektivitas penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(1). <https://doi.org/10.6679/s7peem63>

Siregar, F. S., & Manurung, Y. H. (2023). Literasi digital sebagai upaya antisipasi ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, 4(1), 8–76.
<https://doi.org/10.53695/js.v4i1.929>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).